

Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Cakung)

Stella Oktaviani¹⁾ Florencia Irena Lawita²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis, dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: Stellaoktaviani77@gmail.com

²⁾ Email: Florencia.lawita@kalbis.ac.id

Abstract: Tax is one of the largest state revenues. To achieve the target of state revenue from taxation, the Director General of Taxes takes steps in the context of sustainable tax reform, including tax reform in the policy sector and reform in tax administration. So that tax reform creates a healthy and competitive taxation system in encouraging taxpayers to fulfill their rights and tax obligations. This study discusses the effect of moral obligation, taxpayer environment, religiosity and tax modernization on individual taxpayer compliance behavior at KPP Pratama Cakung. The sampling technique used is Accidental Sampling and data obtained as many as 100 respondents from individual taxpayer compliance at KPP Pratama Cakung. Data analysis techniques and Hypothesis testing to test each variable was carried out by descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple regression analysis tests, F tests and t tests using the SPSS 25 program. Based on the tests that have been carried out, it can be concluded that E-Filing Implementation, Taxpayer Understanding and Taxpayer Awareness Affect Taxpayer Compliance at KPP Pratama Cakung.

Keywords: E-Filing Implementation, Taxpayer Understanding and Taxpayer Awareness Affect Taxpayer Compliance

Abstrak: Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Untuk mencapai target penerimaan negara dari perpajakan, Dirjen Pajak mengambil langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan termasuk reformasi perpajakan di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Sehingga reformasi perpajakan menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi haknya dan kewajiban perpajakan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental Sampling dan diperoleh data sebanyak 100 responden dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cakung. Teknik analisis data dan Pengujian hipotesis untuk menguji setiap variabel dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, uji F dan uji t dengan menggunakan program spss 25. berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci: Penerapan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Penerapan pembangunan nasional di Indonesia, pajak yakni salah satu penunjang yang amat berguna sebab

hasil dari pajak yaitu buat melunasi segala pengeluaran pembangunan nasional. Pajak yakni iuran patut bagi negara terutang pada orang pribadi maupun badan, dipaksakan oleh undang-undang, karena tidak mengalami

ketidakseimbangan dan dipakai buat kebutuhan negara sebesarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007 JO UU KUP No. 16 Tahun 2009).

Masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dengan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak dipandang seperti asal anggaran potensial untuk pendanaan negara, diperwujudannya pengumpulan pajak masih sulit di lakukan oleh negara. Padahal negara telah menerapkan *self assessment system* yakni teknik pengumpulan pajak dalam meneruskan otoritas tanggung jawab Pajak buat menetapkan luasnya pajak terutang tiap musim sesuai pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berjalan. Tanggung jawab Pajak diberikan kepercayaan buat memperkirakan, melunasi, memberitakan serta mempertanggung jawabkan pajak berhutangnya (kemenkeu.go.id).

Direktorat Jendral Pajak mencoba berusaha untuk menaikkan perolehan pajak melwati pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Buat menaikkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan melalui ketetapan Dirjen Pajak No. Kep - 88 / PJ / 2004 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2004, sah diluncurkan satu metode yang bertambah sahaja pada pemberitaan pajak yakni *E-Filing* maupun *electronic filing system* yang memudahkan Wajib Pajak.

Faktor pertama pengaruh kepatuhan wajib pajak yaitu *e-filing* PER 01/PJ/2014 menguraikan cara pemberian informasi pemberitaan tahunan, yang dilaksanakan secara elektronik online serta realtime melalui internet di situs web Direktorat Jendral Pajak artinya Wajib Pajak dapat memberitakan SPT kapan saja, bahkan saat hari libur. Sistem ini sangat berguna

bagi wajib pajak dan dengan e-filing dapat menghemat anggaran penggunaan kertas. Namun kenyataannya, ada cukup besar Wajib Pajak tidak tahu seluruhnya mengerti bentuk memberitakan SPT pada cara elektronik, sebenarnya penggunaan e-filing memiliki banyak manfaat. Adapun pengkajian dilaksanakan oleh Wulandari Agustiningih (2016) Kesimpulan dari pengkajian mengarah ke pengaplikasian *e - filing* berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta, dan pengkajian Eugenia *et al* (2015) mendapat bukti empiris bahwa pemakaian *e - filing* tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan sah wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya.

Berikut Data jumlah wajib pajak tahun 2016-2020, terangkum dalam tabel dibawah:

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Tahun 2016-2020

Tahun Pajak	WP Terdaftar Wajib SPT	Jumlah Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan
2016	79.396	63.939	80.53%
2017	84.038	62.789	74.72%
2018	90.582	60.992	67.33%
2019	76.838	56.148	73.07%
2020	82.744	53.994	65.23%

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan data banyaknya wajib pajak tahun 2016-2020 mengarah mengalami penurunan, mengenai rasio kepatuhan mengarah fluktuatif melalui rincian terlampir diatas. hal ini mengilustrasikan pada data banyaknya wajib pajak melalui besarnya wajib pajak melunasi mengarah belum tinggi dan belum sampai tujuan yang diharapkan. Hingga pengkaji terkesan buat memenuhi pengkajian ini terhubung dengan wajib pajak orang pribadi melalui menggunakan variabel independen yang berbeda.

Faktor selanjutnya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yakni Tingkat Pemahaman Perpajakan. Bertambah tinggi tingkat wawasan Wajib Pajak, maka bertambah lancar mereka mendalami peraturan perpajakan serta bertambah gampang bagi wajib pajak buat mencangkup kewajiban perpajakannya namun kenyataannya ada cukup besar Wajib Pajak

belum memahami peraturan perpajakan terlebih lagi terlihat Wajib Pajak belum mengetahui semuanya perihal peraturan perpajakan berlaku (Nurmuntu 2019). Hasil dari penelitian Ella Widyastuti, Farid Syahril (2020) dan Surliani & Kardinal (2021) menanggapi pada Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Faktor lainnya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yakni Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu motivasi diri, kepercayaan masyarakat serta hak dan kewajiban. Kesadaran Wajib Pajak yakni keadaan pada Wajib Pajak mengenal, mengerti dan mewujudkan ketentuan perpajakan berdasar dan rela. Semakin panjang kesadaran wajib pajak maka semakin baik pengenalan dan pewujudan kewajiban perpajakan hingga mengembangkan dorongan hati melunasi pajak (As'ari dan Erawati 2018). Berdasarkan hasil penelitian Astina dan Setiawan (2018), kesadaran membayar pajak berpengaruh positif kepada kemauan melunasi pajak berarti ialah kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan buat memperkuat kepatuhan wajib pajak. Dengan itu konsisten pada hasil penelitian Kesumasari dan Suardana (2018), Ulynnuha (2018), dan Sungkuno (2018) yang memaparkan hasilnya yakni kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan pemberitahuan pajak.

Pada pandemi COVID-19, tidak tahu ditentukan kapan akan usai berdampak pada penerapan penerimaan pajak. Berdasarkan data penerapan sementara penerimaan pajak menjangkau Rp 1.277,5 triliun ataupun 103,9 % dari sasaran APBN 2021 sebanyak Rp 1.229,6 triliun. Jangkauan tersebut tumbuh 19,2% pada perolehan pajak tahun 2020 lalu

sebanyaknya Rp. 1.072,1 triliun hal hasil terbentur pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi tidak stabil serta mempengaruhi banyak aspek. Penghasilan masyarakat menurun, momen kerja berkurang, tingkat pendidikan masyarakat sulit terjangkau lantaran tidak adanya dana pendidikan. Sudut pandang masyarakat dan psikologis penduduk ikut terpengaruh seolah-olah adanya perasaan takut ancaman COVID-19, kebingungan dalam mencari pendapatan alternatif, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Meskipun keadaan dapat bertemu dalam waktu singkat, namun hal tersebut terpengaruhi perilaku psikis penduduk termasuk keinginan serta kesadaran melunasi pajak. Perubahan kebijakan baik kepada pemerintah dan pemimpin perusahaan serta-merta terpengaruh pada pandemi ini (iaijawatimur.or.id).

Alasan peneliti mengambil variabel-variabel pada penelitian ini adalah berdasarkan fenomena dan pengamatan hasil survey di KPP Cakung Jakarta Timur, dapat dilihat rasio wajib pajak pada melunasi serta memberitahukan pajaknya menurun, bahkan cenderung mengalami penurunan. Kepatuhan wajib pajak. Dari segi variabel keputusan yang diambil untuk memilih kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen pada pengkajian yakni karena, kepatuhan wajib pajak merupakan peranan penting dalam membangun kesadaran dalam wajib pajaknya. Sangat pentingnya seorang wajib pajak membayar pajaknya. Keputusan mengambil kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang diteliti untuk menggambarkan ulang serta mendapatkan hasil yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Hasil dari penelitian Sari Nurul Afia (2018) aplikasi metode *e-spt* mengembangkan besaran Wajib Pajak terdaftar memberitahukan SPT. Tetapi aplikasi sistem *e-spt* enggan mengembangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pengkajian dilaksanakan pada Sari Nurul Afia berbeda pada pengkajian dilaksanakan oleh Agustingsih Wulandari. Pengkajian dilaksanakan oleh Agustingsih Wulandari (2019) menerangkan yakni pengaplikasian *e*

- *filing* berpengaruh positif kepada kepatuhan Wajib Pajak . Adanya perbedaan pengkajian ini membuat penulis ingin meneliti kembali terkait **Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta - Cakung)**

Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan E-Filing berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung ?
2. Apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung?

Tujuan Penelitian

1. Buat memahami dan mengkaji pengaruh Penerapan E - filing kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung.
2. Buat memahami dan mengkaji pengaruh Pemahaman Perpajakan wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung.
3. Buat memahami dan mengkaji pengaruh Kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung.

II. METODE PENELITIAN

Pengkajian kuantitatif diaplikasikan oleh kajian pada metode

pengkajian ini. Pada pengkajian ini wajib pajak pribadi memiliki penghasilan serta tercatat Di KPP Pratama Cakung. Metode pengambilan sampel *Accidental Sampling* ialah metode pengambilan sampel berlandaskan kebetulan, yakni siapa saja yang dengan cara kebetulan berjumpa pada pengkaji bisa diaplikasikan sebagai sampel. Karena populasi dalam penelitian ini luas maka peneliti akan mengambil beberapa sampel yang dijadikan sebuah objek dalam penelitian guna penghematan waktu dan efisiensi biaya. Dalam penentuan objek Pengkajian peneliti menggunakan rumus/formula perhitungan *slovin* melalui rumus sebagai berikut (Aloysius & Yanti, 2021):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Bedasarkan fakta terdapat di KPP Cakung besaran wajib pajak orang pribadi sebesar 198.132 wajib pajak. Dengan tingkat keakuratan sampel 90% dan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebanyak 10%. Bahwa besaran sampel yang layak direkam adalah:

$$n = \frac{198.132}{1 + 199.132(0,1)^2} = 99,94$$

Dilihat dari perhitungan sampel dengan menetapkan rumus Slovin, maka diperoleh sebesar 99,94 wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang ditetapkan maka besaran sampel ialah 100 wajib pajak orang pribadi.

A. VARIABEL INDEPENDEN

Variabel pengkajian pada ikon maupun sifat atau taksiran seseorang, benda atau kegiatan yang mempunyai tipe pasti serta ditentukan oleh peneliti untuk diteliti. Pada Pengkajian ini bertemu 3 Variabel Independen dan 1 Variabel Dependen . Berikut penjabaran terkait Variabel Independen dan Variabel Dependen menjadi

variabel penelitian: Bagi Sugiyono (2017) variabel bebas ialah variabel mempengaruhi perubahan munculnya variabel dependen (terikat). Dapat disimpulkan bahwa variabel independen merupakan mempengaruhi variabel terikat. Maka variabel independen dari pengkajian adalah:

1) Penerapan *E-Filing*

Penerapan *E-filing* adalah komponen dari sistem pada administrasi pajak digunakan untuk menyampaikan SPT cara *online* dan *real time* pada fakta diberitahukan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Melalui adanya sistem *e-filing* diinginkan kepatuhan wajib pajak bisa mengembang hingga berbenturan kepenerimaan negara yang juga akan berkembang bersama dengan mengembangnya kepatuhan wajib pajak pada pemberitahuan SPT Tahunan. Sehingga pengaplikasian *e-filing* menjadi cara agar dapat memanfaatkan sistem diaplikasikan untuk memberitahukan SPT yang dilaksanakan pada DJP (Savero & Samuel, 2020).

2) Tingkat Pemahaman Perpajakan

Tingkat pemahaman wajib pajak adalah pemahaman yakni mencakupi kepada semua peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak diukur sejak pemahaman wajib pajak melalui keterangan perpajakan serta peraturan perpajakan. Keterangan pajak serta peraturan perpajakan menambah kepatuhan orang pada melengkapi kewajiban perpajakannya (Siti & Agung, 2019). Pemahaman Wajib Pajak Menurut Harlan (2019) tingkat pemahaman ialah prosedur pengembangan wawasan pada cara intensif dilaksanakan pada rakyat individu serta melampaui batas seperti apa ia akan dapat melihat

benar akan suatu materi perbahasan yang ingin diketahui.

3) Kesadaran Wajib Pajak

Bagi Siti Kurnia Rahayu (2017), Kesadaran wajib pajak ialah kondisi wajib pajak mengenal dan mendalami arti, tugas maupun arahan pelunasan pajak pada Negara. Bagi Erly Suandy (2019), Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau melalui sendirinya melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mencantumkan diri, menghitung, membayar dan memberitahukan besarnya terutang. Dan Bagi Agustiningasih (2019), Kesadaran Wajib Pajak yakni pemahaman erat buat orang atau badan terbentuk saat pola pikir, sikap, dan perilaku buat mewujudkan hak serta kewajiban perpajakan searah melalui ketetapan peraturan perundang-undangan lantaran menafsirkan sampai pajak amat berarti buat pendanaan nasional.

B. VARIABEL DEPENDEN

Bagi Sugiyono (2018) variabel ini variabel dipengaruhi maupun merupakan dampak, karena adanya variabel bebas. Variabel sering disebut variabel terikat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel terikat adalah variabel terikat dipengaruhi pada variabel bebas. Kemudian variabel terikat pengkajian ini :

a) Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penerapan *E - filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan bahwa *E - Filing* membuat metode pemberitaan SPT Tahunan basis *online* dan *realtime* yang diakses memakai *website* Direktorat Jenderal Pajak pada halaman situs yaitu www.pajak.go.id. Menurut Agustini & Widhiyani, (2019) Aplikasi sistem *e-filing* prosedur maupun metode pemanfaatan sistem pengaplikasian untuk memberikan SPT online secara real time dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi *e-filing* komponen dari metode dalam tata kelola perpajakan diaplikasikan untuk menginformasikan SPT cara *online* ataupun *real time*, fakta dikatakan buat terjaga keamanan serta kerahasiaannya. Melalui sistem *e-filing* diinginkan kepatuhan wajib pajak bisa diperluas hingga berakibat dipenerimaan negara yang meluas seiringnya melalui menambahnya kepatuhan wajib pajak pada pemberitahuan SPT Tahunan. Sehingga pelaksanaann *e-filing* menjadi bentuk agar dapat menggunakan prosedur untuk diaplikasikan buat memberitakan SPT yang diterapkan oleh DJP.

Menurut Lado & Budiantara, (2018) *E-filing* bermaksud buat menjangkau transparansi dan dapat menghapuskan praktek - praktek Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN). Melalui diaplikasikan metode *e - filing* diperlukan bisa melancarkan serta mempersingkat Wajib Pajak Orang Pribadi pada pemberitaan SPT. Maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H1 : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman perpajakan ialah satu dari unsur krusial buat pemerintah buat memperluas kepatuhan wajib pajak agar menyadari, memahami dalam hal menghitung, memperhitungkan, melunasi, dan melaporkan pajak. Wawasan dan pemahaman wajib pajak merupakan informasi pajak diterapkan wajib pajak apabila dasar buat beraksi, mengatasi putusan, dan melaksanakan strategi tertentu sehubungan melalui menyelesaikan hak serta kewajibannya dalam bidang perpajakan (Wardani & Asis, 2018). Pengetahuan dan menurunnya pemahaman tentang pajak menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Semakin besar tingkat pengenalan serta pemahaman wajib pajak maka akan bertambah lancar buat mereka memahami peraturan perpajakan serta akan bertambah gampang pula buat melengkapi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang besar dapat memahami dan melangsungkan tanggung jawab perpajakannya dengan tepat, sehingga tanggung jawab pajak akan cenderung mematuhi kewajiban pajak sebagai wajib pajak

Menurut Nadya & Claudya, (2021) Pemahaman Wajib Pajak ialah, salah satu aspek mendukung kepatuhan Wajib Pajak pada pemberitahuan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-filing*. Melewati pemahaman tanggung jawab pajak, maka wajib pajak memiliki pemahaman serta gambaran seberapa bergunanya wajib pajak melaporkan dan membayarkan pajak. Pemahaman wajib pajak tersebut membuat usaha besar dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak, sehingga pemahaman tanggung jawab pajak menjadi bagian yang membantu kepatuhan wajib pajak. Bahwa hipotesis pengkajian dites:

H2 : Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan kepada

kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak yakni komponen dapat mempengaruhi Tanggung jawab Pajak buat melengkapi kewajiban perpajakannya (Dwi, 2020). Di Indonesia kesadaran masyarakat hal melunasi dan melaporkan pajak masih sangat menurun sekali, yakni ditunjukkan melalui pemberitahuan SPT masih sedikit setiap tahunnya bila disandingkan pada perkiraan Wajib Pajak berada di Indonesia. Di beberapa wilayah di Indonesia juga ada terdapat masyarakat beranggapan bahwa pajak bukanlah suatu hal yang wajib dibayarkan sehingga masyarakat cenderung kurang memperhatikan peraturan perpajakan. Bila seseorang sekadar tau dan kurang mengerti serta tidak mewujudkan ketetapan (hukum pajak) yakni kesadaran hukum orang yang sangat menurun (Agus & Putu, 2018).

Menurut pengkajian yang dilaksanakan oleh Yessica & Pujo (2017), Rahmayanti (2020), Trisna (2020), Utari KD & Datrini (2020), dan Aglista & Zulaikha (2020) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Tidak adanya pemahaman wajib pajak tentang pelunasan serta pemberitahuan pajak, mengakibatkan tidak terciptanya kesadaran wajib pajak buat menyelesaikan kewajiban kepatuhannya untuk melunasi dan melaporkan pajak, dengan begitu kesadaran wajib pajak harus diimbangi bersama pemahaman wajib pajak sehingga seorang wajib pajak mempunyai pemahaman harusnya memiliki kesadaran buat melaporkan dan membayarkan pajak. Maka dari itu mengikuti kajian tersebut diformulasikan hipotesis dibawah ini :

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengkajian dilaksanakan melalui arahan buat memahami hubungan pengaruh dalam berlangsung antara variabel independen pada variabel dependen melalui memakai beberapa uji beserta ketentuannya. Metode yang diterapkan pada pengkajian yaitu regresi linier berganda dengan menetapkan beberapa kriteria tertentu yang telah ditentukan. Populasi yang sudah disesuaikan dengan ketentuan kriteria akan membentuk sampel. Teknik pengembalian sampel yang diterapkan pada pengkajian yakni *accidental sampling* yang mengikuti Sugiyono (2018), *accidental sampling* ialah teknik penentuan sampel berlandaskan kebetulan, itu ialah siapa saja yang dengan cara kebetulan/*incidental* berhadapan pada pengkaji bisa diterapkan sampel. Berdasarkan penentuan sampel *Accidental Sampling*, *total sampel dalam penelitian dengan sebagai berikut:*

Unstandardized Coefficients	Unstandardized Coefficient B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	-2,234	-0,988	0,355	
Penerapan E-Filing	0,774	5,667	0,015	Ha ₁ diterima
Tingkat Pemahaman Perpajakan	0,667	2,667	0,034	Ha ₂ diterima
Kesadaran Wajib Pajak	0,223	3,221	0,021	Ha ₃ diterima

Sumber : Data yang diolah 2022

Pada tabel ini, bisa dilihat persamaan regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = -2,234 + 0,774X_1 + 0,667X_2 + 0,223X_3 + e$$

Uji Hipotesisi Penelitian

Pemeriksaan hipotesis ini dilakukan bertujuan buat memahami pengaruh pada variabel bebas memiliki jumlah lebih dari satu pada variabel terikat. Berdasarkan persamaan bisa disimpulkan bahwa:

Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

di KPP Pratama Cakung

Hasil uji pengaruh Penerapan *E-Filling* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung, menunjukkan hasil *unstandardized* nilai Penerapan *E-Filling* sebesar 0,774 bahwa artinya pada peningkatan kesadaran pajak sebanyak 1 % maka kepatuhan wajib pajak bisa bertambah sejumlah 0,774%. Nilai *t* hitung pada Penerapan *E-Filling* sejumlah 5,667 dengan nilai *sig* sejumlah 0,015 maka dapat disimpulkan bahwa signifikansi berada dibawah 0,05, Penerapan *E-Filling* mempunyai pengaruh positif kepatuhan wajib pajak. Hingga hipotesis pertama dapat diterima.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Cakung.

Hasil uji pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung, menunjukkan hasil *unstandardized* nilai kesadaran wajib pajak sebanyak 0,667 berarti peningkatan Tingkat Pemahaman Perpajakan sejumlah 1 % maka kepatuhan wajib pajak bertambah sejumlah 0,667%. Nilai *t* hitung pada Tingkat Pemahaman Perpajakan sejumlah 2,667 dengan nilai *sig* sejumlah 0,034 maka bisa disimpulkan signifikansi berada dibawah 0,05, pada Tingkat Pemahaman Perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hingga hipotesis kedua dapat diterima.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung.

Hasil uji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung, menunjukkan hasil

unstandardized nilai Kesadaran Wajib Pajak sejumlah 0,227 yang artinya peningkatan penyuluhan wajib pajak 1 % kepatuhan wajib pajak tentu meningkat sejumlah 0,227%. Taksir *t* hitung pada Kesadaran Wajib Pajak banyaknya 3,221 melalui taksir *sig* sejumlah 0,021 maka bisa disimpulkan signifikansi ada dibawah 0,05, Kesadaran Wajib Pajak memegang pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga bisa diterima.

IV. SIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari pengkajian dengan menggunakan sampel banyaknya 100 kuisisioner Wajib Pajak Orang Pribadi tercantum di KPP Pratama Cakung memiliki pengaruh positif pada variabel independen dan variabel dependen pada kesimpulan dan ketetapan yang dilaksanakan, bahwa pengkaji dapat memberitahukan arahan, antara lain:

1. Untuk Instansi Pajak diharapkan kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan secara terus-menerus. Mulai dari fasilitas dikantor pajak, pelayanan yang diberikan secara offline atau online serta sikap yang harus dilakukan pegawai kepada wajib pajak.
2. Untuk pengkaji seterusnya tertarik buat melaksanakan kajian dibidang ini diharapkan meningkatkan variabel dependen ataupun independen tampaknya berpengaruh pada pelaksanaan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak atau menggunakan variabel lainnya yang berada diluar observasi ini

Berikut pendapat yang dapat diambil, antara lain:

1. Pengkajian ini membuktikan penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan

e-filing ini didasarkan pada penggunaan *online* yang memudahkan untuk melakukan pengisian SPT. Bertambah tinggi tingkat penerapan *e-filing* maka akan Bertambah meningkat kepatuhan wajib pajaknya.

2. Pengkajian ini membuktikan tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pemahaman perpajakan didasarkan pemahaman wajib pajaknya. Bertambah paham pemahaman wajib pajak perihal perpajakan maka akan bertambah mengembangkannya kepatuhan wajib pajaknya.
3. Pengkajian tersebut membuktikan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif serta signifikan mengikuti kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini didasarkan pada masing-masing wajib pajak ketika melunasi dan menyampaikan pajaknya tanpa adanya unsur paksaan. Bertambah besar kesadaran wajib pajak masyarakat maka bertambah mengembangkan kepatuhan wajib pajaknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No.4, Hal 100-123
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior: *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50 No. 12. Hlm. 179-211. University of Massachusetts at Amhest: Academic Press. Inc.
- Anggraeni, L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Memanfaatkan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*, Vol 9. No.33 Hal 1–25.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 5. No. (1), Hal 9-20.
- Darmayasa. (2019) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (Jako)*, Vol 10. No. 2, Hal 81–91.
- Dewi, Luh R. K. (2019). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 45, No. 43 Hal 64-90.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 22, No. 55 Hal 16-26.
- Dickha, C.K. (2019). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP KPP Pratama Jepara. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, Vol 5, No. 21 Hal 105-130.
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, Hal 170-183.
- Fasmi, Lasnofa & Fauzan. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi Universitas Andalas*, Vol 5, No. 10 Hal 101-125.
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol 16, No. 12 Hal 78-100.
- Fuadi, Yuli T. (2019). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, dan Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kec. Kuantan Tenga. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 1, No. 1, Hal: 1-15
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25*, Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy & Yenni. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Vol. 1 No. 1, 2013.
- Layata, Sherly & Setiawan. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 9, No. 21

- Hal 125-140.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, Vol 2 No. 1, 65–73.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi offset.
- Mentayani, Ida, & Mail. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, Hal: 40-59.
- Mohdali, Raihana & Pope. (2013). The Influence Of Religiosity On Taxpayers' Compliance Attitudes: Empirical Evidence From a Mixed-Methods Study In Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 . No. 1, pp.71 – 91
- Muliari, N. & Setiawan, E. (2019). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 29, No. 3 Hal 180-207.
- Palil, Solaed dan Deams. (2021) Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects. *Social Forces, Accounting Research Journal*, Vol 61. No. 3, Hal 653-682.
- Panjaitan, Soleha, dan Edmun (2021) Pengaruh Good Governance, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 3. No.2, Hal 200-230.
- Pratiwi, I Gusti Ayu & Putu E., S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 6. No. 1, Hal 139-153.
- Rahayu, & Puji. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota pekanbaru. *Jurnal FEKON*, Vol.2 No. 3 Hal 65-100.
- Rahayu, Sri . (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2. Hal 119-138.
- Ramandhika (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Bisnis dan Akuntansi*, Vol 2, No. 5 Hal 101-120.
- Resmi, Siti. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Diana.(2018). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekar, Mirra. (2017) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota pekanbaru. *Jurnal FEKON*, Vol.2 No. 3 Hal 65-100.
- Solichah, Doser dan Sweqer, (2019) Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects. *Social Forces, Accounting Research Journal*, Vol 61. No. 3, Hal 653-682.
- Suryanto, Eddy. (2018). Account Representative Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 13, No. 2, Hal 211 – 218.
- Susilawati, Ketut E. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 9, No. 5 Hal 67-132.
- Tania. (2017) Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax Accounting Review* Vol. 4 No. 1, Hal 12-175.
- Tittle, C. R., & Welch, M. R. (2016). Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects. *Social Forces, Accounting Research Journal*, Vol 61. No. 3, Hal 653-682.
- Torgler, B. (2018). Speaking to Theorists and Searching for Facts: Tax Morale and Tax Compliance in Experiments. *Journal of Economic Surveys*, Vol 16 No. 5, Hal 657-683
- Torgler, B. (2017). To Evade Taxes or Not to Evade: That is the Question. *Journal of Socio-Economics*, Vol 32. No. 3, Hal 283-302.
- Torgler, B. (2016). The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Journal of Economic Behavior dan Organization*, Vol 61. No. 1, Hal 81-109.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (Jako)*, Vol 10. No. 2, Hal 81–91.
- Wanarta, Feby., E dan Yenny., M. (2019). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax Accounting Review* Vol. 4 No. 1, Hal 12-175.
- Widodo & Widi, (2020). *Moralitas, Budaya, dan*

Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

Widyastuti & Ella. (2019). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol 9, No. 4 Hal 65-100.

Yuliningsih. (2018). Pengaruh Tax Amnesty , Kualitas Pelayanan , Sanksi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 9. No. 5 Hal 56-107.